



PROFIL

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. KOTAWARINGIN BARAT

**Jalan Sutan Syahrir Nomor 60
Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74111
Email: dispورا.ktw.barat@gmail.com
FB & IG: Dispورا Kobar**



GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sesuai perkembangan dan tuntutan reformasi, penegakan hukum serta percepatan pemberantasan korupsi, Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah maupun Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah dan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih banyak ditemukan penyimpangan baik administrasi maupun keuangan daerah/negara.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2017 Mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pemuda dan olahraga meliputi bidang perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang sarana dan prasarana, pengendalian mutu dan pemeliharaan; Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

2. Penyelenggaraan urusan Pendidikan dan pelayanan pemuda dan olahraga meliputi : perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragan dan bidang sarana dan prasarana, pengendalian mutu dan pemeliharaan;
3. Penyelenggaraan urusan Pendidikan dan pelayanan pemuda dan olahraga meliputi : perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragan dan bidang sarana dan prasarana, pengendalian mutu dan pemeliharaan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis pemuda dan olahraga meliputi bidang perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang sarana prasarana, pengendalian mutu dan pemeliharaan;
- Penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelayanan pemuda dan olahraga meliputi : perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang sarana prasarana, pengendalian mutu dan pemeliharaan;
- Pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemuda dan olahraga meliputi perencanaan, bidang kepemudaan, bidang olahraga dan bidang sarana prasarana, pengendalian mutu dan pemeliharaan;
- Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan tugas bidang di lingkungan dinas secara terpadu, urusan administrasi keuangan dan aset, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan pada dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- Koordinasi perumusan kebijakan teknis dinas;
- Koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;
- Koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dinas;
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
- Pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan;
- Dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja dinas, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari bidang, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan pengelolaan administratif keuangan;
- Melaksanakan penyusunan anggaran kas dinas;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
- Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
- Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- Mengkordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- Menilai hasil prestasi para bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
- Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;

- Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- Menyelenggarakan pelaporan dinas;
- Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol dinas;
- Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dinas;
- Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- Melaksanakan administasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
- Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;

- Melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian Mutu

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian Mutu Dinas Pemuda dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis sarana prasarana, pengendalian mutu serta pemeliharaan sarana prasarana;
- Penyusunan standar dan kriteria sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- Penyusunan pedoman pengelolaan data sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- Penyusunan laporan kinerja bidang yang meliputi data sarana prasarana, pengendalian mutu dan pemeliharaan sarana prasarana;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian Mutu terdiri dari :

1. Seksi Sarana Prasarana

Mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan perencanaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan penyusunan instrument/format pendataan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan pengolahan, analisis dan interpretasi data sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan penyajian, publikasi data dan informasi sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan pengelolaan sistem data dan informasi sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan penyusunan rancangan kebijakan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan koordinasi pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan pemberian layanan pemanfaatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan koordinasi dan pelaksanaan publikasi program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Melakukan penyusunan profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi sarana prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian Mutu;

2. Seksi Pengendalian Mutu

Mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan kajian, pengembangan dan monitoring program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana seksi pengendalian mutu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan penyusunan desain teknis pelaksanaan kajian, pengendalian dan monitoring program kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan kajian, pengembangan dan monitoring keguatan kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan monitoring program kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan kajian dan analisis perkembangan prestasi kepemudaan dan keolahragaan;
- Menyiapkan bahan koordinasi bidang perencanaan kepemudaan dan keolahragaan dengan instansi terkait (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan lintas sektoral;
- Menyiapkan bahan dan instrumen monitoring pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan penyusunan laporan hasil monitoring perkembangan pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan;
- Menyiapkan bahan, analisis dan perumusan program pengembangan kepemudaan dan keolahragaan untuk menengah dan jangka Panjang;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pengendalian mutu kepemudaan dan keolahragaan;

- Menganalisis dan merumuskan keadaan pemuda dan olahraga berdasarkan data dan informasi serta penyusunan proyeksi pengembangannya;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengendalian mutu dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian Mutu.

3. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana

Mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana pemeliharaan sarana prasarana, analisis pemanfaatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan seksi pemeliharaan sarana prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Menyusun instrumen rencana pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- Melakukan bimbingan teknis tentang pelaksanaan pemeliharaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- Melakukan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan secara berkala;
- Melakukan penyusunan laporan hasil pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

- Melakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan oleh satuan kepengawasan anggaran dan kegiatan pembangunan
 - Melakukan perumusan masalah aktual kepemudaan dan keolahragaan serta strategi pemecahannya;
 - Melakukan analisis hasil pemeliharaan untuk kebutuhan pengembangan program kepemudaan dan keolahragaan;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan sarana prasarana dan memberikan saran kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan pengendalian mutu.

4. Bidang Pembinaan Kepemudaan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
- Penyusunan rencana program bidang kepemudaan yang meliputi pemberdayaan dan kreativitas pemuda, lembaga kepemudaan dan kemitraan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda dan lembaga kepemudaan dan kemitraan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Kepemudaan

Mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan produktivitas dan kreativitas kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Kepemudaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- Menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan peningkatan pemberdayaan, produktivitas dan kreativitas pemuda;
- Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan produktivitas dan kreativitas pemuda pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
- Melakukan fasilitas pembinaan dan pengembangan, kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi promosi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
- Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pengembangan kreativitas, dan kewirausahaan pemuda;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan.

2. Seksi Pengembangan dan Kepemimpinan Kepemudaan

Mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas kepemimpinan, dan kaderisasi pemuda.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan dan Kepemimpinan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
- Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
- Melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan mental spiritual pemuda;
- Melakukan koordinasi dan fasilitasi forum kepemudaan dalam rangka mengembangkan kapasitas kepemimpinan pemuda;
- Melakukan fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran serta pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial yang melibatkan pemuda;
- Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengembangan kepemimpinan kepemudaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kepemudaan.

3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda

Mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapeloporan pemuda, Lembaga kepemudaan, dan kemitraan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kapeloporan pemuda dalam pembangunan;
- Melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan;
- Menyusun desain teknis pengembangan kemitraan antar lembaga kepemudaan dan potensi pemuda;
- Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kepemudaan;
- Melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang kepemudaan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan kemitraan pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kepemudaan.

5. Bidang Pembinaan Keolahragaan

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Keolahragaan yang meliputi pembinaan dan pengembangan atlet, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi, dan tradisional.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keolahragaan;
- Penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
- Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang keolahragaan;
- Pelaksanaan permasalahan, pembinaan, dan pembinaan olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi serta tradisional;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keolahragaan terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Atlet

Mempunyai tugas melakukan pengawasan, pembinaan teknis dan pengembangan olahraga prestasi, rekreasi dan tradisional.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Atlet menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Atlet sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet;
- Melakukan penyusunan panduan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan atlet;
- Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan atlet;
- Melakukan penelusuran bakat dan minat calon atlet dalam rangka pembibitan;
- Memfasilitasi kegiatan olahraga usia dini, olahraga pelajar dan olahraga mahasiswa;
- Melakukan pembinaan pusat pendidikan dan latihan olahraga atlet;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan atlet dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang keolahragaan.

2. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi

Mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
- Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
- Melakukan penelusuran bakat dan minat olahragawan dalam rangka peningkatan prestasi;
- Melakukan pemusatan dan pembinaan olahraga prestasi;
- Melakukan kegiatan peningkatan wawasan, sikap dan keterampilan teknis bagi Pembina, pelatih dan wasit olahraga;
- Melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan club-club olahraga prestasi;
- Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan kompetisi berkala berbagai cabang olahraga;
- Melakukan fasilitasi keikutsertaan atlet berprestasi dalam berbagai event kompetisi, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
- Melakukan pengajuan usul pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan olahraga Prestasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan.

3. Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional

Mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional.


Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun desain dan kerangka acuan teknis olahraga rekreasi dan tradisional;
- Melakukan fasilitasi pembentukan tim fasilitator penggerak permasalahan olahraga rekreasi;
- Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional bagi tim fasilitator penggerak permasalahan olahraga;
- Melakukan penggalian dan promosi pengembangan olahraga tradisional;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait, organisasi olahraga dalam rangka permasalahan olahraga rekreasi dan tradisional;
- Mengadakan festival olahraga rekreasi dan tradisional;
- Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelatih dan wasit olahraga rekreasi dan tradisional;
- Melakukan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
- Melakukan layanan administrasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Tradisional;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Tradisional dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan.

Berikut ditampilkan bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat .




Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eseon II	1 orang	Kepala Dinas
2	Eselon III	4 orang	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	Eselon IV	11 orang	Kasi dan Kasubag
JUMLAH	15 orang		



Tabel Pembagian Sumber Daya Aparatur berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S3	1 orang	
2	S2	2 orang	
3	S1	10 orang	
4	D3	3 orang	
5	SMA / SLTA / SMK	14 orang	
JUMLAH		30 orang	

Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH ASN	KETERANGAN
1	Struktural	11 orang	Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas (1) • Sekretaris (1) • Kepala Bidang (3) • Kepala Seksi (9) • Kepala Subbagian (2)
JUMLAH		11 orang	

Sumber daya berupa aset pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat keadaan sampai dengan bulan Agustus 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Sumber Daya Aset

No	Uraian	Nilai
1	Tanah	Rp. 10.088.335.000'-
2	Gedung dan Bangunan	Rp. 21.562.433.573'-
3	Peralatan dan Mesin	Rp. 948.623.750'-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 148.516.866'-
Total		Rp. 32.747.909.189'-

Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dapat lebih terarah secara administratif, dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022 adalah:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS** yaitu:

I=IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,

K=KETAKWAAN,

H=HARMONIS,

L=LANGGENG,

A=AMAN,

S=SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu :

N=NASIONALIS,

U=UNGGUL,

R=RELIGIUS,

A=AMANAHA,

N=NYATA,

I=INSPIRATIF.

Untuk mewujudkan visi tersebut ada 6 (enam) misi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2017-2022, misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Visi dan Misi Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode 2017-2022 sesuai misi yang diemban adalah sebagai berikut:

**“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan
Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas”.**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan misi yang jelas, mengingat misi merupakan suatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 2017-2022 adalah :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih efektif demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata;

Adapun keberadaan satuan kerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dari ke-6 misi yang ada diatas yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi yakni ***Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Olahraga.*** Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur yang memiliki peran sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai sektor unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat memajukan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas kepemudaan dan Olahraga dipaparkan dalam matriks berikut ini:

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi2	<i>Meningkatkan kualitas hidup Manusia melalui pendidikan, Kesehatan dan Olahraga</i>	<i>Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga</i>

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misi Bupati untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati yang telah dicapai. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilannya didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah di reviu adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Prestasi Semua Cabang Olahraga dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pembinaan Bidang Kepemudaan”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sisa tahun Renstra sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan
Sasaran 2 : Meningkatkan Prestasi di Bidang Olahraga


Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 4.1**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2019-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Prestasi Semua Cabang Olahraga dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pembinaan Bidang Kepemudaan		Cabang Olahraga Yang Berprestasi	31	33	35	46
		Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	60	75	80	90
		Meningkatkan Prestasi di Bidang Olahraga	Persentase Capaian Prestasi Olahraga di Tingkat Daerah, Regional dan Nasional	70	75	80	90

Pemahaman terkait linieritas Sasaran RPJMD, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut:

POHON KINERJA SASARAN 1.1



POHON KINERJA SASARAN 1.2





STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulmelakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan danmemperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisa SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yang melekat pada masing-masing isu tersebut. Identifikasi faktor eskternal dan internal disampaikan dalam uraian berikut ini:



Gambar Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

INTERNAL	<i>Strength (Kekuatan)</i>	<i>Weaknes (Kelemahan)</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mempunyai kewenangan di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan Perda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang 2 Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat 3 Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai 2 Keterbatasan alokasi anggaran program kegiatan 3 Belum optimalnya pelayanan yang berbasis teknologi informasi 4 Masih rendahnya cakupan fasilitas teknologi, informasi dan komunikasi 5 Masih rendahnya sarana dan prasaran keamanan data
EKSTERNAL	<i>Opportunity (Peluang)</i>	<i>Threat (Ancaman)</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat 2 Besarnya tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi 3 Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertical guna peningkatan keakuratan dan pengamanan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah 2 Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Penggunaan dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran dirumuskan alternative strategi sebagai berikut :



ISU STRATEGIS	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	Mempunyai kewenangan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian sesuai dengan perda nomor 57 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai
	Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Keterbatasan alokasi program dan anggaran program dan kegiatan
	Adany komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif	Belum optimal pelayanan yang berbasis teknologi informasi Masih rendahnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi Masih rendahnya sarana dan prasarana keamanan data
PELUANG (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat Besarnya tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keakuratan dan pengamanan data	Mengembangkan system pemerintahan yang interaktif melalui inovasi dan reformasi birokrasi	Peningkatan Kualitas dan Kuantita Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
ANCAMAN (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah Belum optimalnya apenyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan membangun early warning system pengendalian yang berorientasi pada hasil	Optimalisasi alokasi anggaran ke Program Peningkatan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan analisa diatas, strategi pembangunan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dalamkurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:



1. Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Guna Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Pengamanan Data
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
4. Optimalisasi Alokasi Anggaran Ke Program Peningkatan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi

Hubungan antara kebijakan umum dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 8 : Kebijakan Umum Strategi 1

No.	Perspektif	Strategi 1: Mengembangkan system pemerintahan yang interaktif melalui inovasi dan reformasi birokrasi	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat		
2	Perspektif Proses Internal	Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien	Program Implementasi dan Pengembangan E-Government
3	Perspektif Kelembagaan		Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika
4	Perspektif Keuangan		



Tabel 9 : Kebijakan Umum Strategi 2

No.	Perspektif	Strategi 2: Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat		
2	Perspektif Proses Internal	Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Program Pengamanan Informasi Daerah
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan		



Tabel 10 : Kebijakan Umum Strategi 3

No.	Perspektif	Strategi 3: Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun early warning system pengendalian yang berorientasi pada hasil	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan berorientasi pada hasil	Program Layanan Penyediaan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah daerah
2	Perspektif Proses Internal	Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah	Program Layanan Penyelenggraan Komunikasi Publik Pemerintah daerah
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan		



Rincian atas tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat lima tahun ke depan dijabarkan dalam matrik pada berikut :

Tabel 11 : tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan

VISI Pemerintah Daerah	: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Yang Ikhlas Melalui Iptek dan Infrastruktur, Ketakwaan, Harmonis, Langgeng, Aman, Sejahtera, Didukung Pemerintahan Yang Profesional		
MISI 1 Pemerintah Daerah	: Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan baik dan layanan public berbasis teknologi informasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis E-Government, data statistic dan pengamanan data	Mengembangkan system pemerintahan yang interaktif melalui inovasi dan reformasi birokrasi	Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien masyarakat
		Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi	Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat
	Meningkatnya layanan public berbasis teknologi informasi	Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun early warning system pengendalian yang berorientasi pada hasil	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan berorientasi pada hasil Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah



STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat perlu adanya strategi bersama. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Agar strategi yang dirumuskan lebih tepatmaka dilakukan analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats)* yang mengarah kepada kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam meraih peluang dan menentukan arah kebijakan.

Berikut adalah gambaran *SWOT* Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dirumuskan.



Tabel Analisa SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan

	Strength	Weakness
	<p>Adanya konsultasi, konsolidasi dan koordinasi antara SOPD Kepemudaan dengan kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Kurangnya optimal koordinasi antar bidang-bidang dalam SOPD</p>
	<p>Adanya daya saing prestasi kepemudaan dan olahraga baik ditingkat provinsi dan tingkat nasional</p>	<p>Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang memadai dalam SOPD</p>
	<p>Adanya kapasitas aparatur dengan pengurus pengurus cabang dan organisasi kepemudaan tentang kerja sama atau team work yang solid</p>	<p>Kurang tersedianya anggaran kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugas pokok</p>
	<p>Adanya dukungan SDM dari tenaga pendidik dan kependidikan dalam pembinaan kepemudaan dan olahraga yang berprestasi</p>	<p>Kurang nya kesesuaian kompetensi dan kualifikasi dengan bidang tugas</p>
	<p>Terbentuknya organisasi kepemudaan disetiap desa dan kelurahan serta organisasi setiap cabang olahraga</p>	<p>Kurang optimal koordinasi antara bidang-bidang</p>
	<p>Adanya dukungan dari masyarakat untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga</p>	<p>Kurang nya pemahaman kegiatan yang dikelola olah pengurus cabang olahraga dan organisasi kepemudaan</p>
		<p>Kurang nya sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang pembinaan organisasi kepemudaan</p>
		<p>Kurang nya kemampuan SDM dalam mengelola pengurus cabang olahraga dan organisasi kepemudaan</p>



Opportunity (Peluang)		S+O	W+O
Adanya minat generasi muda dalam berolahraga dan organisasi kepemudaan	Tersedianya perencanaan peningkatan mutu sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga yang Intensif, Produktif dan Inovatif yang berorientasi pada kemandirian pemuda	Memaksimalkan potensi olahraga berprestasi dan pemuda yang mandiri
Threats (Ancaman)		S+T	W+T
Sulitnya Koordinasi antara bidang olahraga dengan pengurus-pengurus cabang olahraga dan organisasi kepemudaan	Tidak optimalnya pengurus-pengurus cabang olahraga (sebagai mitra SOPD dalam melaksanakan kegiatan) dan organisasi kepemudaan dengan dana yang telah disediakan SOPD	Sinergitas SOPD dengan organisasi cabang-cabang olahraga dan organisasi kepemudaan untuk mencapai prestasi yang maksimal	Meningkatkan peran serta stakeholder sebagai upaya pencapaian prestasi olahraga dan pemuda yang mandiri



- I. Dari gambaran **SWOT** diatas maka dapat dirumuskan strategi yang akan dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Rencana Strategis Tahun 2017-2022. Sebagai upaya mewujudkan strategi yang tepat maka dilakukan pemetaan (*strategy mapping*) yang melintasi 2 (dua) perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan dan perspektif kelembagaan.
- II. Berdasarkan dua perspektif tersebut maka dapat dirumuskan strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat ada 1 (satu) strategi antara lain :
1. Dari perspektif masyarakat/layanan :
Strategi : **Optimalisasi peran serta cabang olahraga dan organisasi kepemudaan, serta peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang prestasi atlit dan pemuda mandiri**
 2. Dari Perspektif kelembagaan :
Strategi : **Optimalisasi peran serta cabang olahraga dan organisasi kepemudaan, serta peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang prestasi atlit dan pemuda mandiri**

Tabel 5.1.2. Strategi

Perspektif Masyarakat	STRATEGI
Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga yang Intensif, Produktif dan Inovatif yang berorientasi pada kemandirian pemuda	Optimalisasi peranserta cabang olahraga dan organisasi kepemudaan, serta peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang prestasi atlit dan pemuda mandiri
Memaksimalkan potensi olahraga berprestasi dan pemuda yang mandiri	
Perspektif Kelembagaan	
Sinergitas SOPD dengan organisasi cabang-cabang olahraga dan organisai kepemudaan untuk mencapai prestasi yang maksimal	
Meningkatkan peran serta stakeholder sebagai upaya pencapaian prestasi olahraga dan pemuda yang mandiri	



III. “Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.” Adapun arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan 1 (satu) strategi yang telah dirumuskan diatas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan peran serta kepemudaan;
2. Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
3. Penguatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan.

Tabel 5.1.3. Arah Kebijakan

Alternatif Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Perspektif Masyarakat		
Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga yang Intensif, Produktif dan Inovatif yang berorientasi pada kemandirian pemuda	Optimalisasi peranserta cabang olahraga dan organisasi kepemudaan, serta peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang prestasi atlit dan pemuda mandiri	Penguatan peran serta kepemudaan
Memaksimalkan potensi olahraga berprestasi dan pemuda yang mandiri		Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Perspektif Kelembagaan		
Sinergitas SOPD dengan organisasi cabang-cabang olahraga dan organisai kepemudaan untuk mencapai prestasi yang maksimal		Penguatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan
Meningkatkan peran serta stakeholder sebagai upaya pencapaian prestasi olahraga dan pemuda yang mandiri		

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan diatas dapat ditarik kesimpulan dalam penentuan Tematik Pembangunan yang menjadi prioritas kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) Tahun kedepan dan 1 (satu) tahun yang telah berjalan. Adapun tematik pembangunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut



**Tabel Tematik Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penguatan peran serta kepemudaan						
2	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga						
3	Penguatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan						
Tematik Pembangunan OPD		<i>Peningkatan peran serta pemuda dalam bela negara</i>					
			<i>Meningkatnya prestasi atlet di semua cabang olahraga pada kegiatan PORPROV dan POPPROV</i>		<i>Meningkatnya prestasi atlet di semua cabang olahraga pada kegiatan POPPROV</i>		<i>Meningkatnya prestasi atlet di semua cabang olahraga pada kegiatan PORPROV dan POPPROV</i>
		<i>Penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di semua cabang olahraga dan pemuda</i>	<i>Penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di semua cabang olahraga dan pemuda</i>	<i>Penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di semua cabang olahraga dan pemuda</i>	<i>Penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di semua cabang olahraga dan pemuda</i>	<i>Penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di semua cabang olahraga dan pemuda</i>	<i>Penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di semua cabang olahraga dan pemuda</i>

Penjelasan Tematik Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Penjelasan tematik tahun 2017 : Meningkatkan peran serta pemuda dan



- peningkatan fasilitas sarana dan prasarana.
- Penjelasan tematik tahun 2018 : Meningkatkan peran serta pemuda, prestasi atlit di semua cabang kegiatan PORPROV dan POPPROV dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana.
 - Penjelasan tematik tahun 2019 : Meningkatkan peran serta pemuda dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana.
 - Penjelasan tematik tahun 2020 : Meningkatkan peran serta pemuda, prestasi atlit di semua cabang kegiatan POPPROV dan peningkatan fasillitas sarana dan prasarana.
 - Penjelasan tematik tahun 2021 : Meningkatkan peran serta pemuda dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana.
 - Penjelasan tematik tahun 2022 : Meningkatkan peran serta pemuda, prestasi atlit di semua cabang kegiatan PORPROV dan POPPROV dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana.

Dari poin-poin rumusan yang telah disusun diatas, sebaiknya dapat memperhatikan rumusan arah kebijakan untuk menghubungkan strategi pada sasaran agar tetap terjaga linieritas antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Hal ini tertuang pada tabel berikut ini :

TABEL PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Prestasi Semua Cabang Olahraga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta pembinaan bidang kepemudaan	Terwujudnya prestasi olahraga	Optimalisasi peranserta cabang olahraga dan organisasi kepemudaan, serta peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang prestasi atlit dan pemuda mandiri	Penguatan peran serta kepemudaan
	Terwujudnya pemuda yang mandiri		Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana olahraga		Penguatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan